



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

**Anak.1**

1. Nama lengkap : Ali A. J.
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ tanggal 6 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Nato Berseri Blok B1 No. 32 Kecamatan Sagulung - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dor Smeer;

Anak ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

**Anak 2.**

1. Nama lengkap : W.
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ tanggal 16 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Pondok Permata Blok G No.11 Kecamatan Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak : Btm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Dipersidangan para Anak didampingi oleh : ELISUWITA S.H., Advokat-penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 8 Juni 2021 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm, Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak 1. dan anak 2. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak 1. dan anak 2. dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan tidak memiliki spakbor depan nomor rangka MH330C0029J332498, nomor mesin 30C-332550 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0009595 /KR/2009 an. HENDRA EKAVERI /BALAI. M Nomor Polisi BP 4612 EN;  
Dikembalikan kepada saksi SONI ARISANDI;

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan orangtua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan.

Bahwa ia anak 1. bersama-sama dengan anak 2. pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"***. Bahwa perbuatan anak anak 1. yang belum berumur 18(delapan belas) tahun (Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3754/I/2008/04 tertanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi diketahui anak 1. lahir di Banyuwangi pada tanggal 06 Agustus 2004) dan anak 2. NABIL SAPUTRA Bin JARWOTO yang belum berumur 18(delapan belas) tahun (Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 18369/DIS/KI-CS-BTM/2010 tertanggal 30 Desember 2010 diketahui anak 2. lahir di Batam pada tanggal 16 Juni 2006). Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB anak 1. bersama-sama dengan anak 2. sedang duduk-duduk di Kawasan SP Plaza - Batam. Kemudian anak 1. mengajak anak 2. untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan "ayo cari motor" dan anak 2. menyetujuinya. Selanjutnya para anak bersama-sama berkeliling mencari sasaran menuju ke Taman Lestari. Sekira pukul 04.00 WIB setelah tiba di Perumahan Bumi Kencana Blok N No.15 para anak berhenti dan anak 1. menyuruh anak 2. untuk berjaga-jaga memantau situasi dengan mengatakan "kau tunggu disini kalau ada orang kau kasih tau". Selanjutnya anak 1. pergi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, Nomor Rangka MH330C0029J332498 dan Nomor Mesin 30C-332550 warna hitam merah milik saksi SONI ARISANDI dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Perumahan Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya anak 1. memasukkan memasukan bagian ujung 1(satu) buah gunting yang sebelumnya telah dipersiapkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu merusak dengan memutar paksa kunci kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup. Selanjutnya anak 1. membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SONI ARISANDI yang diiringi oleh anak 2. menuju warnet yang bertempat di Kavling Nato;

Bahwa perbuatan Para Anak mengakibatkan saksi SONI ARISANDI mengalami kerugian sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan anak 1. AGUS RANGGA WAHYUDO Bin WAHYUDI Als JARWO dan anak 2. NABIL SAPUTRA Bin JARWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak /Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : SONI ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Saksi yang terjadi pada Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Perum. Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji – Kota Batam;
  - Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, NOKA : MH330C0029J332498, NOSIN : 30C- 332550 warna hitam merah;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memakirkan sepeda motor di depan rumah setelah Saksi pulang kerja, Saksi tidak ada lagi menggunakan sepeda motor, sekira pukul 02.00 WIB saksi duduk di depan rumah dan masih melihat sepeda motor tersebut masih ada. Selanjutnya Saksi istirahat tidur dan keesokan hari Senin tanggal 03 Mei 2021 pada saat Saksi mau berangkat kerja sekira pukul 08.30 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa saat sepeda motor di parkirkan stang dalam keadaan dikunci;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui para Anak yang mengmabil sepeda motor milik Saksi setelah para anak ditangkap polisi;
  - Bahwa yang sudah berubah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN warna hitam merah yaitu bahwa sepeda motor awalnya bodinya memiliki stiker standar warna merah, lengkap memiliki spakbor depan, memiliki nomor polisi BP 4612 EN, pada saat di temukan stiker standar warna merah sudah tidak ada, spakbor depan tidak ada, dan tidak memilik nomor polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan para Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut para Anak membenarkannya;
2. Saksi : RIZKI AFRINALDI, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Bekerja di Polsek Batu Aji, di Satker Bagian Opsnal di Polsek Batu Aji;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian (curanmor) terjadi pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Perum. Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa korban tindak pidana pencurian yaitu SONI ARISANDI, dan pelakunya adalah Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para Anak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, NOKA : MH330C0029J332498, NOSIN : 30C- 332550 warna hitam merah;
- Bahwa benar Letak Barang milik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN berada teras rumah milik korban di Perum. Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji.
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh para Anak karena Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap M. RIZKI, di mana dari keterangan M. RIZKI mengetahui bahwa Anak juga merupakan pelaku curanmor, dari informasi M. RIZKI tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap Anak yang sering nongkrong di ruko kavling Nato Kecamatan Sagulung, sesampainya di ruko Kavling Nato Saksi dan rekan-rekan mengamankan Anak, Kemudian melakukan interogasi terhadap Anak dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak;
- Bahwa para Anak melakukan pencurian sepeda motor 1 merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban yaitu pada Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB, dengan cara Anak sebagai pemetik dengan cara merusak kunci menggunakan gunting, dan Anak NABIL SAPUTRA yang berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB anak 1. bersama-sama dengan anak 2. sedang duduk-duduk di Kawasan SP Plaza - Batam. Kemudian anak 1. mengajak anak 2. untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan “ayo cari motor” dan anak 2. menyetujuinya. Selanjutnya para anak bersama-sama berkeliling mencari sasaran menuju ke Taman Lestari. Sekira pukul 04.00 WIB setelah tiba di Perumahan Bumi Kencana Blok N No.15 para anak berhenti dan anak 1. menyuruh anak 2. untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



berjaga-jaga memantau situasi dengan mengatakan "kau tunggu disini kalau ada orang kau kasih tau". Selanjutnya anak 1. pergi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, Nomor Rangka MH330C0029J332498 dan Nomor Mesin 30C-332550 warna hitam merah milik Saksi SONI ARISANDI dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Perumahan Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya anak 1. memasukkan bagian ujung 1(satu) buah gunting yang sebelumnya telah dipersiapkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu merusak dengan memutar paksa kunci kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup. Selanjutnya anak 1. membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SONI ARISANDI yang diiringi oleh Anak.2 menuju warnet yang bertempat di Kavling Nato;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan tidak memiliki spakbor depan nomor rangka MH330C0029J332498, nomor mesin 30C-332550 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0009595 /KR/2009 an. HENDRA EKAVERI /BALAI. M Nomor Polisi BP 4612 EN;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi korban Soni Arisandi menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Saksi yang terjadi pada Senin tanggal 03 Mei 2021



sekira pukul 08.30 Wib di Perum. Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji  
– Kota Batam; Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, NOKA : MH330C0029J332498, NOSIN : 30C- 332550 warna hitam merah;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memakirkan sepeda motor di depan rumah setelah Saksi pulang kerja, Saksi tidak ada lagi menggunakan sepeda motor, sekira pukul 02.00 WIB saksi duduk di depan rumah dan masih melihat sepeda motor tersebut masih ada. Selanjutnya Saksi istirahat tidur dan keesokan hari Senin tanggal 03 Mei 2021 pada saat Saksi mau berangkat kerja sekira pukul 08.30 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa saat sepeda motor di parkirkan stang dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Saksi baru mengetahui para Anak yang mengmabil sepeda motor milik Saksi setelah para anak ditangkap polisi;
- Bahwa yang sudah berubah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN warna hitam merah yaitu bahwa sepeda motor awalnya bodinya memiliki stiker standar warna merah, lengkap memiliki spakbor depan, memiliki nomor polisi BP 4612 EN, pada saat di temukan stiker standar warna merah sudah tidak ada, spakbor depan tidak ada, dan tidak memiliki nomor polisi;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Rizki Afrinaldi menerangkan Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh para Anaka karena Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap M. RIZKI, di mana dari keterangan M. RIZKI mengetahui bahwa Anak juga merupakan pelaku curanmor, dari informasi M. RIZKI tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap Anak yang sering nongkrong di ruko kavling Nato Kecamatan Sagulung, sesampainya di ruko Kavling Nato Saksi dan rekan-rekan mengamankan Anak, Kemudian melakukan interogasi terhadap Anak dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak;

- Bahwa para Anak melakukan pencurian sepeda motor 1 merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban yaitu pada Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB, dengan cara Anak sebagai pemetik dengan cara merusak kunci menggunakan gunting, dan Anak yang berjaga-jaga melihat situasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban;

-Bahwa, benar dari keterangan para Anak menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB anak 1. bersama-sama dengan anak 2. NABIL SAPUTRA Bin JARWOTO sedang duduk-duduk di Kawasan SP Plaza - Batam. Kemudian anak 1. mengajak anak 2. untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan "ayo cari motor" dan anak 2. menyetujuinya. Selanjutnya para anak bersama-sama berkeliling mencari sasaran menuju ke Taman Lestari. Sekira pukul 04.00 WIB setelah tiba di Perumahan Bumi Kencana Blok N No.15 para anak berhenti dan anak 1. menyuruh anak 2. untuk berjaga-jaga memantau situasi dengan mengatakan "kau tunggu disini kalau ada orang kau kasih tau". Selanjutnya anak 1. pergi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, Nomor Rangka MH330C0029J332498 dan Nomor Mesin 30C-332550 warna hitam merah milik Saksi SONI ARISANDI dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Perumahan Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya anak 1. memasukkan bagian ujung 1(satu) buah gunting yang sebelumnya telah dipersiapkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu merusak dengan memutar paksa kunci kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup. Selanjutnya anak 1. membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SONI ARISANDI yang diiringi oleh NABIL SAPUTRA Bin JARWOT menuju warnet yang bertempat di Kavling Nato;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak 1 dan Anak 2 di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Anak telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Anak baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

**Ad.2 Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah



merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku. Sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan Saksi korban Soni Arisandi menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Saksi yang terjadi pada Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Perum. Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji – Kota Batam; Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, NOKA : MH330C0029J332498, NOSIN : 30C- 332550 warna hitam merah. Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memikirkan sepeda motor di depan rumah setelah Saksi pulang kerja, Saksi tidak ada lagi menggunakan sepeda motor, sekira pukul 02.00 WIB saksi duduk di depan rumah dan masih melihat sepeda motor tersebut masih ada. Selanjutnya Saksi istirahat tidur dan keesokan hari Senin tanggal 03 Mei 2021 pada saat Saksi mau berangkat kerja sekira pukul 08.30 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Saat sepeda motor di parkirkan stang dalam keadaan dikunci. Saksi baru mengetahui para Anak yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah para anak ditangkap polisi. Bahwa yang sudah berubah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN warna hitam merah yaitu bahwa sepeda motor awalnya bodinya memiliki stiker standar warna merah, lengkap memiliki spakbor depan, memiliki nomor polisi BP 4612 EN, pada saat di temukan stiker standar warna merah sudah tidak ada, spakbor depan tidak ada, dan tidak memiliki nomor polisi;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rizki Afrinaldi menerangkan Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh para Anak karena Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap M. RIZKI, di mana dari keterangan M. RIZKI mengetahui bahwa Anak 1 juga merupakan pelaku curanmor, dari informasi M. RIZKI tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap Anak 1 yang sering nongkrong di ruko kavling Nato Kecamatan Sagulung, sesampainya di ruko Kavling Nato Saksi dan rekan-rekan mengamankan Anak 1 Kemudian melakukan interogasi terhadap Anak 1 dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak 2. Para Anak melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban yaitu pada Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB, dengan cara Anak 1 sebagai pemetik dengan cara merusak kunci menggunakan gunting, dan Anak 2 yang berjaga-jaga melihat situasi. Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Anak menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB anak 1. bersama-sama dengan anak 2. sedang duduk-duduk di Kawasan SP Plaza - Batam. Kemudian anak 1. mengajak anak 2. untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan "ayo cari motor" dan anak 2. WOT menyetujuinya. Selanjutnya para anak bersama-sama berkeliling mencari sasaran menuju ke Taman Lestari. Sekira pukul 04.00 WIB setelah tiba di Perumahan Bumi Kencana Blok N No.15 para anak berhenti dan anak 1. menyuruh anak 2. untuk berjaga-jaga memantau situasi dengan mengatakan "kau tunggu disini kalau ada orang kau kasih tau". Selanjutnya anak 1. pergi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, Nomor Rangka MH330C0029J332498 dan Nomor Mesin 30C-332550 warna hitam merah milik Saksi SONI ARISANDI dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Perumahan Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya anak 1. memasukkan bagian ujung 1(satu) buah gunting yang sebelumnya telah dipersiapkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu merusak dengan memutar paksa kunci kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup. Selanjutnya anak 1. membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDI yang diiringi oleh NABIL. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para Anak mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik Saksi korban untuk dipakai. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terbukti;

Ad.4 Tentang unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan para Anak menerangkan bahwa para Anak mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik Saksi korban pada hari pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.5 Tentang unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi “ bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk “ yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana. Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHP, dan bukan misalnya yang satu sebagai pelaku (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya sebagai pembantu (pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan pencurian tersebut anak 1. bersama-sama dengan anak 2. sedang duduk-duduk di Kawasan SP Plaza - Batam. Kemudian anak 1. mengajak anak 2. untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan “ayo cari motor” dan anak 2. menyetujuinya. Selanjutnya para anak bersama-sama berkeliling mencari sasaran menuju ke Taman Lestari. Sekira pukul 04.00 WIB setelah tiba di Perumahan Bumi Kencana Blok N No.15 para anak berhenti dan anak 1. menyuruh anak 2. untuk berjaga-jaga memantau situasi dengan mengatakan “kau tunggu disini kalau ada orang kau kasih tau”. Selanjutnya anak 1. pergi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN, Nomor Rangka MH330C0029J332498 dan Nomor Mesin 30C-332550 warna hitam merah milik Saksi SONI ARISANDI dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Perumahan Bumi Kencana Blok N No. 15 Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya anak 1. memasukkan bagian ujung 1(satu) buah gunting yang sebelumnya telah dipersiapkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu merusak dengan memutar paksa kunci kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup. Selanjutnya anak 1. membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SONI ARISANDI yang diiringi oleh NABIL. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 6 Tentang unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Anak memasukkan bagian ujung 1(satu) buah gunting yang sebelumnya telah dipersiapkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu merusak dengan memutar paksa kunci kontak hingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berhasil hidup. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan tidak memiliki spakbor depan nomor rangka MH330C0029J332498, nomor mesin 30C-332550 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0009595 /KR/2009 an. HENDRA EKAVERI /BALAI. M Nomor Polisi BP 4612 EN;

Adalah milik dari Saksi SONI ARISANDI Dikembalikan kepada saksi SONI ARISANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Anak merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 dan Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) unit sepeda motor Yupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan tidak memiliki spkabor depan nomor rangka MH330C0029J332498, nomor mesin 30C-332550 warna hitam;
  - 1 ( satu) lembar STNK Nomor : 0009595/KR/2009 atas nama HENDRA EKAVERI/BALAI M nomor Polisi BP 4612 EN dikembalikan kepada Saksi SONI ARISANDI;
6. Membebani para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh David P. Sitorus. S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

